

PERAN KELUARGA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA : STUDI KASUS DI JALAN BERAMBAI, RT 30 KECAMATAN. SAMARINDA UTARA

Elan Nora¹, Marwiah², Alim Salamah³, Jamil⁴

noraelan88@gmail.com¹, marwiah040162@gmail.com², alim.salamah@fkip.unmul.ac.id³,

jamil@fkip.unmul.ac.id⁴

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja yang berdampak negatif terhadap perkembangan pendidikan dan psikososial remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja, khususnya melalui pendidikan, penyuluhan, pengawasan, bimbingan, serta dukungan ekonomi dan emosional. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada keluarga di RT 30, Jalan Berambai, Kecamatan Samarinda Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang aktif memberikan pendidikan moral, melakukan pengawasan serta bimbingan secara konsisten, dan memberikan dukungan ekonomi dan emosional yang memadai, dapat membentuk ketahanan remaja dalam menghadapi tekanan sosial yang berpotensi mendorong pernikahan dini. Sebaliknya, minimnya komunikasi dan pengawasan, serta keterbatasan dukungan keluarga, meningkatkan risiko remaja mengambil keputusan menikah pada usia muda. Dengan demikian, peran keluarga sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan mendukung remaja untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.

Kata Kunci: Peran Keluarga, Pernikahan Dini, Remaja, Pendidikan Moral, Dukungan Emosional.

ABSTRACT

This study is motivated by the high incidence of early marriage among adolescents, which negatively impacts their educational development and psychosocial well-being. The purpose of this research is to identify and describe the role of the family in preventing early marriage among adolescents, particularly through education, counseling, supervision, guidance, as well as economic and emotional support. As the smallest unit of society, the family plays a strategic role in preventing early marriage. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation involving families in RT 30, Jalan Berambai, Samarinda Utara District. The findings indicate that families who actively provide moral education, consistently supervise and guide, and offer adequate economic and emotional support are able to build adolescent resilience against social pressures that potentially encourage early marriage. Conversely, limited communication and supervision, as well as insufficient family support, increase the risk of adolescents making premature marriage decisions. Therefore, the family's role is crucial in preventing early marriage and supporting adolescents to focus on education and personal development.

Keywords : Family Role, Early Marriage, Adolescents, Moral Education, Emotional Support.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Pernikahan dini sering kali dipandang sebagai isu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kalimantan timur 4,29 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), pernikahan dini masih merupakan masalah signifikan di banyak daerah di

Indonesia, dengan dampak yang luas terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan norma budaya tradisional sering kali menjadi penyebab utama pernikahan dini. Anak perempuan, dalam banyak kasus, terpaksa menikah pada usia yang sangat muda, sebelum mereka mencapai kedewasaan fisik dan emosional yang diperlukan untuk menjalani pernikahan dan kehidupan keluarga.

Pernikahan dini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, kualitas hidup, dan peluang pendidikan dan ekonomi perempuan. Hal ini juga sering mengakibatkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Mengatasi pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga pemerintah. Perkawinan usia dini merupakan salah satu masalah yang signifikan di Jalan Berambai, RT 30 Kecamatan. Samarinda Utara. Banyak kasus perkawinan yang terjadi di usia dini yang seharusnya belum layak menikah berdasarkan undang-undang, baik bagi pria maupun wanita. Masalah ini dapat menjadi potret dari beberapa faktor seperti didalam lingkup keluaraga di wilayah tersebut. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingginya angka perkawinan usia dini dilokasi penelitian ini adalah tradisi atau norma sosial yang menganggap pernikahan di usia dini sebagai hal yang wajar dan bahkan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab keluarga. Selain itu, masalah pendidikan dan kesadaran akan pentingnya sekolah juga dapat berkontribusi terhadap fenomena ini. Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pemahaman tentang hak-hak anak serta kesehatan reproduksi menjadi masalah penting yang perlu diperhatikan.

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di kalangan remaja, termasuk di Jalan Berambai, Kecamatan Samarinda Utara. Pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja. peran Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) dalam mencegah pernikahan usia dini melampaui sekadar edukasi, menjadikan mereka fasilitator perubahan sosial dan jembatan kebijakan di tingkat akar rumput. PKB sangat krusial dalam mengidentifikasi dan menganalisis akar masalah pernikahan dini yang spesifik secara lokal, kemudian menggunakan data tersebut untuk menyesuaikan penyuluhan agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tugas utama mereka adalah menggerakkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari pembinaan kelompok remaja (PIK-R) untuk meningkatkan keterampilan hidup dan perencanaan masa depan, hingga melibatkan orang tua dan tokoh lokal untuk mengubah norma sosial yang mendukung Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), sehingga intervensi yang diberikan bersifat holistik dan berkelanjutan. Selain itu, Di tingkat lokal, seperti di Jalan Berambai, Kecamatan Samarinda Utara, permasalahan pernikahan dini mungkin memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain.

Kawasan ini, seperti banyak daerah lainnya, mungkin menghadapi tantangan unik dalam menangani pernikahan dini, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap remaja terhadap pernikahan. Peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini sangat krusial karena keluarga dapat memberikan dukungan, pendidikan, dan kontrol yang diperlukan untuk melindungi remaja dari risiko pernikahan dini. Keluarga yang aktif dalam mendukung pendidikan anak, memberikan informasi kesehatan yang tepat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dapat menjadi faktor pencegah yang efektif terhadap pernikahan dini.

Namun, di Jalan Berambai, keberadaan dan efektivitas peran keluarga dalam

mencegah pernikahan dini belum banyak dikaji. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana keluarga di kawasan tersebut berperan dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini di Jalan Berambai dan memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan program dan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah ini di tingkat lokal.

Pernikahan dini menjadi masalah serius di kalangan remaja di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu secara personal, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Pada khususnya, di Jalan Berambai, Kecamatan Samarinda Utara, permasalahan ini menjadi fokus perhatian karena tingginya insiden pernikahan dini di lingkungan tersebut.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendalamai peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif subjektif keluarga yang terlibat, serta dinamika sosial yang berperan dalam membentuk sikap dan perilaku remaja terkait pernikahan dini. Jalan Berambai dipilih sebagai lokasi studi kasus karena tingginya tingkat pernikahan dini yang tercatat di sana, menunjukkan bahwa faktor-faktor lokal dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap fenomena ini.

Pernikahan memiliki landasan hukum yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (Perubahan UU Perkawinan) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam Pasal 2 UU Perkawinan, syarat sahnya pernikahan jika dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran keluarga dalam konteks ini menjadi sangat penting, karena keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan ekspektasi sosial terhadap pernikahan di kalangan remaja. Studi ini juga akan menggali strategi dan upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam mencegah pernikahan dini, serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam proses ini. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik dan kontekstual terhadap bagaimana peran keluarga dapat mempengaruhi keputusan remaja terkait pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program-program intervensi yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini di wilayah ini.

Undang-undang yang mengatur syarat umur pernikahan di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 1 dari undang-undang ini menyatakan bahwa batasan minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Selain itu, pasal 6 dari undang-undang ini menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Kadisdukcapil Kobar, Gusti M Imansyah, mengatakan bahwa batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu baru-baru ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki yaitu 25 tahun.

Penggunaan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalam ke dalam konteks lokal yang khusus, memperhatikan nuansa budaya dan sosial yang unik dari Jalan Berambai. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memiliki relevansi yang tinggi bagi pengembangan kebijakan lokal maupun nasional terkait dengan isu pernikahan dini di Indonesia. Keterlibatan remaja dalam pernikahan dini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika internal keluarga menjadi krusial dalam upaya pencegahan pernikahan dini, karena keluarga dapat berfungsi sebagai benteng pertama dalam melindungi remaja dari tekanan tersebut.

Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Jalan Berambai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, yang tidak hanya mengandalkan regulasi hukum tetapi juga melibatkan peran aktif keluarga dan komunitas dalam menanggulangi masalah ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul Peran Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja : Studi Kasus Di Jalan Berambai, RT 30 Kecamatan. Samarinda Utara.

METODOLOGI

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi fenomenologi. Sugiyono menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memposisikan peneliti sebagai alat utama untuk menganalisis objek yang ada di sekitarnya, dengan menggabungkan teknik pengumpulan data dan menggunakan pendekatan induktif dalam analisis data. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman makna sebagai hasil akhir penelitian, daripada mencoba membuat generalisasi. Dalam konteks fenomenologi, peneliti berusaha untuk menggali, memeriksa, dan memahami kenyataan yang unik berdasarkan pengalaman atau keyakinan individu. Penelitian fenomenologi juga bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan makna psikologis dari pengalaman hidup individu terhadap suatu kenyataan, dengan menggunakan metode yang mendalam melalui wawancara dan observasi (Zahra & Wulandari, 2022).

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi fakta-fakta dan ciri-ciri hubungan antar fenomena yang diteliti, tanpa berusaha untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini berfokus pada menggambarkan situasi yang ada, dengan hasil yang menyoroti pemahaman yang objektif tentang kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti (Saraswati, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak yang memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter, nilai-nilai moral, serta pola pikir anak sejak usia dini. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, keluarga menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman, pengawasan, serta dukungan terhadap remaja. Berdasarkan hasil penelitian di lingkungan RT 30 Jalan Berambai, diketahui bahwa peran keluarga sangat krusial dalam membimbing remaja untuk tidak terjerumus dalam keputusan menikah di usia muda yang umumnya tidak didasari kesiapan mental dan emosional.

1. Pendidikan dan Penyuluhan dalam Keluarga

Pendidikan dalam keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan cara berpikir anak sejak usia dini. Peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama tidak dapat digantikan oleh institusi lain, termasuk sekolah. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk formal seperti kemampuan membaca dan berhitung, tetapi juga mencakup pendidikan moral, nilai-nilai kehidupan, agama, etika, dan keterampilan sosial.

Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam membentuk kesadaran anak mengenai pentingnya menunda pernikahan sampai pada usia yang benar-benar matang secara fisik, mental, emosional, dan ekonomi.

Penyuluhan yang dilakukan dalam keluarga juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan remaja. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui komunikasi sehari-hari, diskusi santai, atau melalui teladan yang diberikan oleh orang tua. Orang tua yang terbiasa memberikan nasihat dengan pendekatan yang hangat dan penuh empati cenderung lebih mudah diterima oleh anak. Melalui komunikasi yang terbuka dan terarah, anak-anak akan merasa dihargai dan dimengerti, sehingga lebih mungkin untuk berbagi tentang masalah, keinginan, dan kekhawatiran mereka. Ketika remaja merasa didengar dan diperhatikan, mereka akan lebih mampu berpikir jernih dalam mengambil keputusan penting, termasuk keputusan untuk tidak terburu-buru menikah di usia muda.

Hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya komunikasi yang intens dan berkualitas antara anak dan orang tua. Banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau urusan pribadi, sehingga tidak menyediakan waktu yang cukup untuk berdialog dengan anak mengenai masa depan mereka. Akibatnya, anak-anak merasa tidak mendapatkan arahan atau dukungan yang mereka butuhkan, dan akhirnya memilih jalan yang mereka anggap sebagai solusi atas masalah hidup mereka, yaitu menikah muda. Dalam banyak kasus, pernikahan dini tidak dilakukan karena kesiapan, melainkan sebagai pelarian dari tekanan, baik tekanan keluarga, ekonomi, maupun lingkungan sosial. Lebih jauh lagi, pendidikan dalam keluarga juga berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh buruk dari luar, termasuk pengaruh teman sebaya, media sosial, dan lingkungan. Remaja yang memiliki pondasi nilai dan prinsip yang kuat dari keluarganya cenderung lebih tahan terhadap ajakan negatif dan tidak mudah terpengaruh. Sebaliknya, remaja yang tumbuh dalam keluarga yang minim pendidikan nilai dan bimbingan akan lebih mudah mengikuti arus lingkungan tanpa pertimbangan matang. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk secara aktif mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti tanggung jawab, kesabaran, penghargaan terhadap pendidikan, serta pentingnya memiliki rencana hidup jangka panjang.

Penyuluhan informal yang dilakukan oleh keluarga juga dapat berupa penguatan tujuan hidup anak. Orang tua yang secara konsisten menanamkan pentingnya pendidikan, karier, dan kemandirian kepada anak-anaknya akan membentuk pola pikir anak yang lebih visioner. Mereka tidak hanya melihat pernikahan sebagai tujuan akhir kehidupan, tetapi sebagai bagian dari proses yang harus ditempuh dengan kesiapan penuh. Dengan cara ini, keluarga telah memainkan perannya tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator tumbuh kembang anak yang sehat secara holistik. Kesimpulannya, pendidikan dan penyuluhan dalam keluarga menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah pernikahan dini. Ketika keluarga aktif membimbing, mengarahkan, dan memberikan ruang dialog yang sehat bagi anak-anaknya, maka kemungkinan terjadinya pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kolektif dari setiap keluarga untuk mengambil peran aktif dan berkelanjutan dalam mendidik anak, terutama di era digital yang penuh tantangan dan distraksi.

2. Pengawasan dan Bimbingan Keluarga

Selain pendidikan dan penyuluhan, pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh keluarga memainkan peranan yang sangat vital dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Pengawasan bukan berarti mengontrol secara ketat atau membatasi ruang gerak anak secara berlebihan, melainkan memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang terarah,

aman, dan penuh perhatian. Pengawasan yang ideal adalah yang dilandasi dengan kasih sayang dan rasa tanggung jawab, bukan karena rasa curiga yang berlebihan. Dalam hal ini, orang tua yang aktif mengikuti perkembangan kehidupan anak-anaknya baik dari sisi pergaulan, kegiatan di luar rumah, hingga aktivitas di dunia maya akan lebih mudah mengantisipasi berbagai potensi risiko yang bisa menjerumuskan anak pada keputusan yang prematur, seperti pernikahan dini.

Berdasarkan temuan lapangan dalam penelitian ini, minimnya pengawasan dari orang tua sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh lingkungan luar untuk memengaruhi keputusan anak. Ketika anak merasa tidak diperhatikan, mereka cenderung mencari pelarian atau dukungan emosional dari orang lain, yang dalam beberapa kasus bisa mengarah pada hubungan romantis yang tidak sehat dan berujung pada keputusan menikah di usia muda. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak juga membuat anak merasa bebas tanpa arah, sehingga mereka cenderung membuat keputusan yang bersifat impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, remaja menjadi lebih rentan terhadap tekanan sosial, baik dari teman sebaya, media sosial, maupun norma lingkungan yang mungkin memandang pernikahan muda sebagai hal biasa atau bahkan sebagai solusi atas masalah pribadi dan keluarga.

Selain pengawasan, bimbingan juga menjadi aspek penting yang harus dijalankan oleh keluarga. Bimbingan yang diberikan orang tua dapat berupa arahan, saran, atau diskusi mengenai berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi anak. Bentuk bimbingan yang efektif bukanlah yang bersifat memerintah atau menghakimi, tetapi dilakukan dengan pendekatan persuasif, penuh pengertian, dan dialog dua arah. Orang tua perlu menciptakan ruang yang nyaman bagi anak untuk terbuka, menyampaikan pendapat, dan mengungkapkan kegelisahan mereka. Ketika bimbingan dilakukan dengan cara yang empatik, maka hubungan emosional antara anak dan orang tua akan semakin kuat. Kedekatan emosional inilah yang menjadi benteng utama bagi remaja dalam menghadapi berbagai godaan atau tekanan dari luar.

Bimbingan yang dilakukan secara konsisten juga akan membantu anak memiliki kemampuan dalam menyusun rencana hidup yang lebih jelas. Anak-anak yang sering berdiskusi dengan orang tuanya tentang masa depan, pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan, akan lebih terbuka wawasannya dan memiliki landasan berpikir yang lebih rasional. Mereka menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar pelarian atau solusi instan atas masalah, melainkan sebuah komitmen yang besar dan kompleks yang memerlukan kesiapan menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak cenderung memiliki pertimbangan yang lebih matang sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya, termasuk keputusan untuk menikah.

Lebih lanjut, pengawasan dan bimbingan juga berfungsi sebagai bentuk proteksi sosial dan psikologis bagi remaja. Dalam keluarga yang memperhatikan kedua aspek ini, anak-anak merasa memiliki sandaran dan tempat kembali ketika menghadapi tekanan atau kesulitan. Mereka tidak merasa sendiri dalam menyelesaikan masalah, dan ini memberikan rasa aman serta memperkuat ketahanan psikologis mereka. Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang memberikan perhatian, pengawasan, dan bimbingan, lebih mudah merasa terasing dan mencari pelarian di luar rumah. Hal inilah yang memperbesar kemungkinan terjadinya pernikahan dini sebagai bentuk pelampiasan atau solusi palsu dari persoalan yang mereka alami.

Dengan demikian, pengawasan dan bimbingan keluarga merupakan bagian integral dari proses pembentukan karakter remaja yang kuat, mandiri, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Keterlibatan orang tua secara aktif dalam keseharian anak, didukung

dengan pendekatan yang komunikatif dan penuh empati, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan suportif. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif terhadap keberhasilan keluarga dalam mencegah anak-anaknya dari keputusan menikah pada usia yang belum matang.

3. Peran Ekonomi dan Dukungan Keluarga

Stabilitas ekonomi keluarga dan dukungan emosional yang diberikan secara konsisten merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan sama-sama memegang peranan penting dalam upaya mencegah pernikahan dini di kalangan remaja. Kondisi ekonomi yang stabil memberikan dasar yang kuat bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan psikologis dan sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mampu memberikan kondisi ekonomi yang memadai cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk fokus mengembangkan diri melalui pendidikan dan aktivitas produktif lainnya. Hal ini membangun kesadaran bahwa masa depan yang cerah dan mandiri dapat dicapai melalui usaha yang terencana, bukan melalui jalan pintas seperti pernikahan dini.

Sebaliknya, kondisi ekonomi yang kurang stabil atau terbatas sering kali menjadi salah satu pemicu utama remaja mengambil keputusan pernikahan dini. Penelitian ini menemukan bahwa tekanan ekonomi dalam keluarga kerap menimbulkan beban psikologis dan sosial yang cukup berat bagi remaja. Dalam situasi tersebut, pernikahan dipandang sebagai solusi cepat dan praktis untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul, seperti beban tanggung jawab ekonomi, konflik dalam keluarga, atau bahkan sebagai cara untuk mendapatkan dukungan finansial dari pasangan atau keluarga pasangan. Pandangan ini muncul karena kurangnya alternatif dan dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar, terutama keluarga inti.

Selain aspek ekonomi, dukungan emosional yang diberikan keluarga memiliki peran yang tidak kalah penting. Dukungan ini meliputi perhatian yang tulus, pengertian terhadap perasaan dan kebutuhan anak, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika anak merasa didukung secara emosional oleh keluarga, mereka akan lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Rasa diterima dan dihargai dalam keluarga menjadi modal penting dalam membangun ketahanan mental yang mampu melawan berbagai tekanan dari lingkungan luar yang mungkin mendorong pada pernikahan dini. Dengan demikian, dukungan emosional berfungsi sebagai pelindung psikologis yang membantu remaja untuk tetap fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa dukungan keluarga yang hanya bersifat materi tanpa disertai dengan perhatian emosional tidak cukup efektif dalam mencegah pernikahan dini. Sebaliknya, dukungan emosional yang kuat seperti komunikasi yang hangat, rasa saling percaya, dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi remaja. Perasaan aman inilah yang kemudian membentuk kepercayaan diri dan ketahanan psikologis anak untuk menghadapi berbagai masalah tanpa perlu mengambil keputusan drastis seperti menikah terlalu dini.

Lebih jauh lagi, keluarga yang memberikan dukungan ekonomi dan emosional secara simultan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk merencanakan masa depan dengan lebih matang. Remaja yang hidup dalam lingkungan demikian cenderung memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan menunda pernikahan sampai mereka siap secara fisik, emosional, dan sosial. Lingkungan keluarga yang mendukung juga berfungsi sebagai benteng yang melindungi anak dari pengaruh negatif pergaulan bebas dan tekanan dari teman sebaya yang dapat mendorong perilaku pernikahan dini.

Dengan demikian, peran keluarga dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus

memberikan dukungan emosional yang konsisten menjadi kunci utama dalam mencegah pernikahan dini. Kombinasi kedua faktor ini tidak hanya mendorong anak untuk bertanggung jawab dalam menjalani masa remaja dan membangun masa depan, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga yang harmonis. Ikatan ini menjadi fondasi yang kuat untuk tumbuhnya remaja yang mandiri, berpikir dewasa, dan memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk keputusan menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendidikan dan penyuluhan yang diberikan dalam keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan kedewasaan remaja. Komunikasi yang terbuka dan penyampaian nilai-nilai moral secara konsisten oleh orang tua dapat membantu remaja memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Keluarga yang aktif memberikan bimbingan dan mendiskusikan masa depan anak terbukti mampu membentuk ketahanan psikologis remaja dalam menghadapi tekanan sosial yang dapat memicu pernikahan dini.
2. Pengawasan dan bimbingan keluarga merupakan faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini. Orang tua yang secara aktif mengetahui kegiatan dan lingkungan pergaulan anak dapat mengarahkan dan membimbing remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya atau lingkungan negatif. Pendekatan yang persuasif dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak meningkatkan kedekatan emosional sehingga remaja lebih terbuka terhadap arahan dan nasihat keluarga.
3. Stabilitas ekonomi dan dukungan emosional dari keluarga juga sangat berpengaruh dalam pencegahan pernikahan dini. Keluarga yang mampu menyediakan kondisi ekonomi yang cukup dan perhatian emosional yang memadai membuat remaja lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi dan kurangnya perhatian membuat remaja rentan mencari solusi cepat seperti menikah muda sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Secara keseluruhan, peran keluarga sangat krusial dalam mencegah pernikahan dini melalui pendidikan, pengawasan, bimbingan, serta dukungan ekonomi dan emosional. Keluarga yang harmonis dan komunikatif mampu menjadi benteng utama bagi remaja dalam membuat keputusan yang matang terkait masa depan hidupnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga, disarankan untuk meningkatkan komunikasi terbuka dan intensif dengan anak, khususnya mengenai pendidikan, masa depan, dan risiko pernikahan dini. Orang tua diharapkan aktif memberikan penyuluhan dan bimbingan yang bersifat persuasif tanpa paksaan agar remaja merasa didukung dan memiliki ketahanan psikologis dalam mengambil keputusan penting.
2. Bagi Remaja Yang Terlibat, untuk lebih memahami dampak jangka panjang dari keputusan tersebut, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesiapan mental dan emosional. Remaja perlu diberikan ruang dan akses terhadap informasi serta edukasi mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang matang dan siap secara sosial maupun ekonomi.
3. Bagi lembaga pendidikan dan pihak terkait di lingkungan masyarakat, disarankan untuk mendukung program-program yang melibatkan keluarga dalam pemberian edukasi mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya pengembangan diri remaja. Pelatihan

- atau penyuluhan bagi orang tua dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengawasi dan membimbing anak secara efektif.
4. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penting untuk merumuskan dan memperkuat kebijakan yang mendukung keluarga dalam upaya pencegahan pernikahan dini, termasuk pemberian bantuan ekonomi dan layanan konseling keluarga, agar keluarga mampu memberikan dukungan optimal baik secara materi maupun emosional kepada remaja.
 5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai peran keluarga dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda serta mengeksplorasi intervensi yang efektif untuk meningkatkan peran keluarga dalam pencegahan pernikahan dini secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainemer, A. I., Krasnov, S. G., Popoy, V. E., Romm, E. S., Sudarikov, S. M., & Cherkashov, G. A. (1990). Hydrothermal systems of the Pacific Ocean. *Marine Mining*, 9(1), 105–115.
- Anggraini, K. R., Lubis, R., & Azzahroh, P. (2022). Pengaruh Video Edukasi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Awal Tentang Kesehatan Reproduksi. *Menara Medika*, 5(1), 109–120. <https://doi.org/10.31869/mm.v5i1.3511>
- Armi, M. I., Azwar, Z., Triasa, A. R., & Ulfa, M. (2023). Pemahaman Pelaku Nikah Muda Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Analisis Persepsi Kaum Muda). *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), 109–125. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.711>
- Bogor. Deviance Jurnal Kriminologi, 19, 140–155. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/226>
- Cahyanti, A. (2020). Peran Keluarga Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja Di Kelurahan Yosorejo 21 A Metro Timur. *Ayu Cahyanti*, juni, 1–
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279> file:///C:/Users/Manik/Downloads/Silvia+Triwi.pdf
- Gusnita, C., & Nulhakim, W. F. (2014). Fenomena pernikahan usia dini terhadap ibu pelaku kekerasan pada anak di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg,
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan Factors Causing Early Marriage in Woman. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* E, 3(2), 111–120. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3692/1/AYU CAHYANTI.pdf>
- Husnani, R., & Soraya, D. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>
- Ii, B. A. B. (2009). 5. Suyoto Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), h.348 12. 12–54.
- Irola, D., & Kalifia, D. A. (2024). Aspek Perkembangan Kognitif Pada Masa Remaja. *Dewantara Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 128–132. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2111>
- Journal of Development and Social Change, 5(2), 15–26.
- Kushartawan, P., Hamdi, M. A., Nurulita, A. F., Syafnita, U., Kurniawati, E., Fadhilah, N., Putri, Y., Studi, P., Sosiologi, P., & Mataram, U. (2023). *Jurnal Wicara Desa* , Volume 1 Nomor 4 , Agustus 2023 Pernikahan Dini Pada Pelajar Di Desa Lingsar Efforts To Prevent Early Marriage Through Socialization On The Dangers Of Early Marriage To Students In Lingsar Village Program Studi Ilmu Hukum Universitas . 1, 621–628.
- Lubis, Z., Ariani, E., Segala, S. M., & Wulan, W. (2023). Pendidikan Keluarga
- Rodríguez, Velastequí, M. (2019). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. 1–23.
- Saraswati, A. (2024). Implementasi Pembinaan Pendidikan Karakter Dalam Membangun Kemandirian Dan Disiplin Siswa SMP Negeri 34 Samarinda. 16(1), 1–142.
- Sebagai Basis Pendidikan Anak. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 92–106.

- Soeelman, N., & Elindawati, R. (2018). Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al- Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(1), 142–149.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Susilawati, R., & Zulfiani, H. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 40–48. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/taujih>
- Tasya Alifia Izzani, Selva Octaria, & Linda Linda. (2024). Perkembangan Masa Remaja. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 259–273. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1578>
- Tri Maharani, S., & Kholifah R, E. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(4), 1–13.
- Zahra, F., & Wulandari, P. (2022). Disfungsi Peran Keluarga Bagi Generasi Z.